



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 503 / 79 / SK / KPTSP / I / 2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Darmayati selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Amanah I.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Amanah I Nomor : 16/PAUD AM I/2016 tanggal 18 Januari 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Amanah I Nomor : 800 / 01 / DIKPORA / A.5 / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD AMANAH I  
Alamat : Desa Padang Niur Kec. Manna  
Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : DARMAYATI  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Amanah I  
Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 17 Nopember 2009

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 18 Januari 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.  
NIP.19620202 199203 1 005

AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AMANAH I"

Nomor : 02



Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga Februari dua ribu dua belas (03-02-2012), Pukul enam belas nol-nol (16.00) Waktu Indonesia Bagian Barat, Menghadap kepada saya, ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. ....

1. Nyonya DARMAYATI, lahir di Padang Niur, pada tanggal 10-04-1972 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padang Niur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 474/1041/CKM/I/2009

2. Nyonya SANTI SURYANTI, lahir di Lubuk Sirih, pada tanggal 16-07-1974 (enam belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Sirih, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : .....  
474.4/7624/CKM/I/2008. ....

3. Nyonya EKA SURYA NINGSIH, lahir di Manna, pada tanggal 28-02-1983 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : .....  
474.4/1996/CKM/I/2009. ....

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -

- Para penghadap dengan ini menerangkan berniat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----

## ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

### ----- Pasal 1 -----

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah : -----

### ----- " AMANAH 1 " -----

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----  
Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

### ----- Pasal 2 -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 17-11-2009 (tujuh belas November dua ribu sembilan) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

## ----- ASAS DAN TUJUAN -----

### ----- Pasal 3 -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. -----

### ----- Pasal 4 -----

## ----- TUJUAN -----

1. Lembaga ini bertujuan menjalankan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan non formal. -----
2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. -----

## ----- USAHA DAN KEGIATAN -----

### ----- Pasal 5 -----

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari: -----

1. Kelompok Bermain, -----

DEMIKIAN AKTA INI

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di kantor saya, Notaris.

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu :

1. Nona NOVA PUSPITA SARI, Sarjana Komputer, Lahir di Riau, pada tanggal 15-11-1985 (lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Mt Hasyono Gang Melur 2, Rukun tetangga 04, Rukun warga 02, Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu; dan;
2. Nona AFRI SUSANTI, lahir di Bengkulu, pada tanggal 20-04-1985 (duapuluh April seribusembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Kopri Raya, nomor 422, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;---
  - Keduanya dikenal oleh saya, Notaris.
  - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya, Notaris.
  - Dilangsungkan tanpa perubahan.
  - Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya



ENDANG GUBRI WANTI, S.H., M.Kn.